

# ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA DI ERA DIGITAL

Diqa Qothrunnadaa Amanda Nur Sella  
diqa.qothrunnadaa@gmail.com  
Universitas Airlangga

## ABSTRAK

Masuk dan berkembangnya era digital berpengaruh pada perubahan aktivitas ekonomi masyarakat. Saat ini, arus lalu lintas barang tidak hanya melibatkan pelaku usaha lokal, namun sudah merambah ke negara luar. Perubahan tersebut kemudian berdampak kepada persaingan usaha dan tentunya ada tantangan tersendiri dalam penegakan hukumnya. Era digitalisasi ekonomi sendiri dapat kita pahami ketika ekonomi sepenuhnya digital atau daring berdasarkan pola transaksi dengan berbagai macam aplikasi yang digunakan. Di era digitalisasi ekonomi, ada kemungkinan besar munculnya perilaku persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penegakan hukum persaingan usaha di era digital dengan menganalisis peluang dan tantangan yang ada. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam persaingan usaha di era digital adalah menentukan bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha itu sendiri. Di era digital, perusahaan-perusahaan yang memiliki data besar akan mempunyai market power yang besar. Situasi ini diyakini dapat membentuk posisi monopoli dengan cara diskriminasi pihak-pihak tertentu, dan evolusi era ekonomi digital seperti sekarang ini akan berdampak pada sisi hukum persaingan usaha tidak sehat yang akan mempersulit proses KPPU untuk mengetahui atau membedakan persaingan usaha tidak sehat, karena dalam UU No. 5/1999 tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya secara digital dan pelanggarannya.

**Kata Kunci : Era Digital ; Penegakan Hukum ; Persaingan Usaha.**

## ABSTRACT

*The entry and development of the digital era has an effect on changes in people's economic activities. Currently, the flow of goods traffic does not only involve local business actors, but has penetrated to foreign countries. These changes then have an impact on business competition and of course there are challenges in enforcing the law. We can understand the era of economic digitization itself when the economy is fully digital or online based on transaction patterns with various applications used. In the era of economic digitalization, there is a high possibility of the emergence of unhealthy competitive behavior. This study aims to find out more about business competition law enforcement in the digital era by analyzing the opportunities and challenges that exist. The results of the study show that the challenge in business competition in the digital era is to determine the forms of violation of business competition itself. In the digital era, companies that have big data will have big market power. This situation is believed to be able to form a monopoly position by discriminating against certain parties, and the evolution of the digital economy era as it is today will have an impact on the legal side of unfair business competition which will make it difficult for KPPU's process to identify or distinguish unfair business competition, because in Law No. 5/1999 is not regulated clearly and in detail regarding economic actors who run their business digitally and their violations.*

**Keywords: Digital Age; Law enforcement ; Business competition.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya Revolusi Industri 3.0. Proses revolusi industri ini jika dikaji dari sudut pandang seorang sosiolog Inggris yang bernama David Harvey, merupakan sebuah proses pemampatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu semakin terkompresi dan semakin memuncak pada revolusi tahap 3.0, yakni revolusi digital. Waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Pada tahap revolusi industri sebelumnya, yaitu revolusi kedua (Revolusi 2.0), dengan hadirnya teknologi mesin yang dapat menciptakan sebuah mobil (kendaraan), membuat waktu dan jarak makin dekat. Revolusi 3.0 menyatukan keduanya. Sebab itu, era digital sekarang mengusung sisi kekinian (real time).

Selain mengusung kekinian, revolusi industri 3.0 mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Praktik bisnis pun mau tidak mau harus berubah agar tidak tertelan zaman. Namun, revolusi industri ketiga juga memiliki sisi yang layak diwaspadai. Teknologi membuat pabrik-pabrik dan mesin industri lebih memilih mesin ketimbang manusia. Apalagi mesin canggih memiliki kemampuan berproduksi lebih berlipat. Konsekuensinya, pengurangan tenaga kerja manusia tidak terelakkan. Selain itu, reproduksi pun mempunyai kekuatan luar biasa. Hanya dalam hitungan jam, banyak produk dihasilkan. Jauh sekali bila dilakukan oleh tenaga manusia.

Lalu pada revolusi industri generasi 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi (disruptive technology) hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Era ini yang ditandai dengan hadirnya Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, Robotic and

Sensor Technology, 3D Printing Technology. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa.

Lebih dari itu, pada era industri generasi 4.0 ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Kalau kita perhatikan tahap revolusi dari masa ke masa timbul akibat dari manusia yang terus mencari cara termudah untuk beraktitas. Setiap tahap menimbulkan konsekuensi pergerakan yang semakin cepat. Perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan umat manusia.

Memasuki revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri 4.0 pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industry tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara, salah satunya dampak positif pada peningkatan perekonomian negara tersebut. Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital.

Era ekonomi digital, sebenarnya, sudah berlangsung mulai dari tahun 1980-an, dengan menggunakan personal computer (PC) dan internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk efisiensi bisnis. Penggunaan teknologi seperti PC dan internet ini pun menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, era old digital economy akhirnya memasuki era

new digital economy, ditandai dengan adanya mobile technology, akses internet yang tidak terbatas, serta kehadiran teknologi cloud yang digunakan dalam proses ekonomi digital.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Namun hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Pada tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan studi terkait ekonomi digital di Indonesia. Salah satu hasil dari studi ini menunjukkan bahwa terlihat ada perubahan model bisnis yang mungkin terjadi di berbagai sektor.

Perubahan tersebut kemudian berdampak kepada persaingan usaha dan tentunya ada tantangan tersendiri dalam penegakan hukumnya. Era digitalisasi ekonomi sendiri dapat kita pahami ketika ekonomi sepenuhnya digital atau daring berdasarkan pola transaksi dengan berbagai macam aplikasi yang digunakan. Di era digitalisasi ekonomi, ada kemungkinan besar munculnya perilaku persaingan yang tidak sehat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tantangan yang terjadi pada penegakan hukum persaingan usaha di era digital?
2. Bagaimana strategi pengembangan ekosistem ekonomi digital yang tepat?

---

<sup>1</sup>Van Ark, *at all. Navigating the new digital economy: driving digital growth and productivity from installation to deployment.* (2016) h. 121.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU No.5/1999. UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki aturan-aturan pelaksanaan yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat 3.
- b. Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat 2.
- c. Keputusan Presiden No. 75/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1.

## BAB II

### ANALISIS

#### A. Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Digital

Pengaruh ekosistem digital terhadap hukum persaingan di Indonesia dan keberadaan platform digital tidak hanya menimbulkan tantangan bagi perlindungan data pribadi, tetapi juga bagi persaingan bisnis. Pelanggaran per-saingan usaha tidak sehat selalu berpotensi terwujud dalam struktur pasar, termasuk pasar digital. Saat ini, pasar digital hadir untuk kenyamanan konsumen dan berkembang cukup pesat di Indonesia. Platform digital tidak hanya menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki kontrol signifikan atas data konsumen. Ini menimbulkan banyak tantangan. Tidak hanya tantangan terkait perlindungan data pribadi, tetapi juga persaingan komersial tidak sehat yang mungkin muncul.

Persaingan di pasar digital utama seperti model bisnis berbasis platform, pasar multi-sided, network effect yang membuat masalah persaingan usaha menjadi semakin kompleks berbeda dari persaingan di pasar yang lebih tradisional dalam beberapa hal. Sektor ini sering kali mencakup model bisnis berbasis platform, pasar multifaset, efek jaringan, dan skala ekonomi yang membuat masalah persaingan menjadi lebih kompleks. Tidak seperti kebanyakan sektor ekonomi, dengan semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi digital, beberapa koordinasi dan kerja sama antar perusahaan tidak dapat dihindari dan bahkan dapat menjadi kompetitif. Selain itu, pasar digital ditandai dengan tingkat investasi dan inovasi yang tinggi, yang mengarah pada kemajuan teknologi yang pesat di industri dan peningkatan inovasi yang mengganggu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> OECD, "Digital Economy, Innovation and Competition." [Online]. Available: <https://www.oecd.org/competition/digital-economy-innovation-and-competition.htm>

Keuntungan ekonomi digital yang berkembang menjadi perhatian Pemerintah dan otoritas persaingan, karena persaingan di pasar digital sangat berbeda dengan persaingan di pasar tradisional (offline). Pasar digital sering mengandung beberapa karakteristik utama seperti model bisnis berbasis platform, pasar multilateral, dan efek jaringan yang membuat subjek persaingan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, menentukan pasar merupakan proses penting sebelum melakukan analisis hukum persaingan. Pasar bersangkutan mengacu pada spektrum/area komersialisasi tertentu oleh pelaku ekonomi untuk barang/jasa yang sama, serupa dan substitusi.

Agensi menghadapi perilaku konsumen baru, pasar multifaset di mana ia menawarkan layanan gratis untuk memaksimalkan pengumpulan data yang dipersonalisasi di satu pasar dan kemudian memonetisasinya di pasar lain, seperti pasar iklan dan perusahaan teknologi kecil dengan akses/kontrol yang jumlah datanya terlalu besar. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kendali yang signifikan atas data konsumen, memberi mereka kekuatan pasar tambahan dan menciptakan tidak hanya persaingan, tetapi juga masalah perlindungan konsumen.

Kekhawatiran ini memaksa legislator dan undang-undang persaingan untuk menemukan cara baru untuk memantau, dan mengatasi tantangan dalam menemukan para pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang terkait di era ekonomi digital. Beberapa pihak percaya bahwa sejarah panjang hukum persaingan telah memberikan legislator dengan apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah persaingan dalam ekonomi digital. Secara global, tujuan kebijakan persaingan tidak harus berubah, mereka cukup fleksibel untuk memperhitungkan perubahan dalam ekonomi digital.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> C. Beaton-Wells, "United Nations Conference on Trade and Development, While competition law's logic is sound, it needs new levels to address the challenges of the modern world and help regulators and enforcers do their jobs." [Online]. Available: <https://unctad.org/news/competition-law-crosses-digital-threshold>

Hukum persaingan dan regulatornya harus mempertimbangkan faktor-faktor terkini seperti ukuran potensial platform digital dan pentingnya modal tidak berwujud. Keberadaan era digital juga sangat bermanfaat. Di atas segalanya, pelaku pasar bebas di dunia yang berbeda di mana aktivitas jual beli dilakukan secara daring atau online. Selain itu, semakin sulit untuk memantau praktik persaingan usaha dengan adanya praktik pelaku usaha secara digital dan semakin mudah muncul praktik persaingan usaha tidak sehat yang sulit untuk dideteksi, di satu sisi akan mengakibatkan kerugian.<sup>4</sup>

Beberapa bentuk penyalahgunaan posisi dominan pada platform digital adalah penolakan bisnis, penetapan harga predator, penawaran eksklusif, dan loyalitas, dan diskon bundel. Ada juga kemungkinan kartel atau penawaran. Selain itu munculnya platform digital telah membuat harga menjadi transparan di antara para pesaing pasar. Data dan algoritme memungkinkan perusahaan untuk memprediksi tren pasar, memetakan konsumen, dan menyesuaikan strategi penetapan harga. Tantangan muncul dalam membedakan antara tanggapan independen dari operator ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan atau praktik yang dihasilkan dari berurusan dengan pesaing. Penetapan harga algoritmik dapat memfasilitasi kolusi antara pelaku ekonomi karena mudah dikendalikan (karena harga transparan) dan memberikan sanksi kepada pelaku ekonomi yang menyimpang dari kesepakatan. Selain itu, pengendalian merger, akuisisi dan konsolidasi (merger). Merger yang memenuhi kriteria tertentu harus dilaporkan kepada otoritas persaingan.

## **B. Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital**

Perkembangan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang akan semakin cepat, apalagi dengan dukungan kreator-creator muda yang mendorong sharing economy. Dalam konteks Indonesia, perlunya sinergi dengan transformasi menuju kebudayaan digital (shared culture). Selain itu

---

<sup>4</sup> A. K. Ramaiah, "Competition in Digital Economy: the State of merger Control on Customer Transportation in Asean," *International Journal of Modern Trends in Business Research (IJMTBR)*, vol. 2, no. 7, 2018, h. 27.



perlu juga dilakukan studi kebijakan yang memuat keragaman masyarakat Indonesia, melalui riset aksi ekonomi digital berbasis ekonomi lokal dengan prinsip Human Inquiry.

Perkembangan teknologi digital yang semakin meluas di Indonesia diperkirakan akan semakin mendorong perkembangan ekonomi digital. Pengembangan ekonomi digital berdasarkan pengalaman perkembangan dan pengembangan pelayanan pembiayaan berbasis digital diperkirakan tidak mudah dilakukan. Tren perkembangan ekonomi digital sangat dinamis tergantung dari perkembangan teknologi yang begitu cepat berkembang. Dengan demikian, penelitian perkembangan dan strategi arah pengembangan ekonomi digital dilakukan dengan studi kebijakan menggunakan prinsip Sequential Mixed Model Design. Dimana tahapan pertama dari studi ini adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang pakar sebagai pemantik diskusi. Tahapan selanjutnya melakukan Formative Evaluation untuk menyusun Policy Brief serta diakhiri dengan penyusunan strategi berbasis Expert Judgement.

Pengembangan ekonomi digital sendiri perlu menggunakan prinsip mendahulukan stabilitas dengan tetap membuka inovasi pengembangan digital. Dalam pengembangan teknologi -nansial prinsip yang perlu digunakan ke depan adalah mendahulukan inovasi kreati-tas dibanding regulasi. Selain itu, meskipun golongan muda yang lebih banyak berkreasi dalam perkembangan platform teknologi pembiayaan, diperlukan juga dialog dengan golongan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola sistem jasa keuangan. Ekosistem digital dalam pengembangan teknologi jasa keuangan tidak saja mengutamakan teknologi digital yang bersandar pada kecerdasan buatan (artificial intelligence), tetapi perlu juga penerapan kecerdasan kontekstual (contextual intelligence) yang mempertimbangkan kekhasan dan keragaman masyarakat Indonesia. Selain itu ekonomi digital sendiri tidak terpisahkan dari budaya digital, dimana dalam pengembangan ekonomi digital

berbasis prinsip sharing economy perlu berkaitan juga dengan pengembangan shared culture.<sup>5</sup>

Ekonomi digital juga dapat dihubungkan dengan sektor pertanian, yaitu ekonomi pertanian digital, dimana terdapat 3 faktor yang diperlukan dalam syarat pengembangannya, yaitu : perbaikan etik, kejujuran dan integritas, serta sifat bertanggung jawab antar aktor yang terlibat. Kesimpulan ini didapat dari diskusi menggali pengalaman pengembang platform di bidang pertanian, yang pada saat ini platform pertanian masih sebatas memfasilitasi operasional pada sisi perdagangan komoditas maupun produk pertanian belum mempercepat produktitas pertanian khususnya yang dilakukan oleh petani. Peluang peningkatan ekonomi pertanian digital akan lebih meningkat apabila di sektor pertanian menerapkan teknologi intellegence e-commerce, mekanisme supply chain, maupun sistem agrologistik yang memadai. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi pertanian digital perlu tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi sebaiknya mengembangkan tata kelola dengan dasar Big Data yang berfungsi sebagai hub untuk beragam pihak yang berkepentingan untuk bekerjasama.

Dalam konteks kerja lembaga pemerintah, Kementerian/Lembaga (K/L) selain memerlukan koordinasi juga penting melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga yang mewadahi kepentingan petani. Pengembangan ekonomi digital juga tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Sebagai negara adidaya budaya, Indonesia diprakirakan dapat meningkatkan ekonomi digital dari dua sektor tersebut. Potensi ini perlu diperkuat dengan sinkronisasi infrastruktur kebijakan antara konvensi internasional, kebijakan nasional, hingga kebijakan di daerah dan desa. Hal ini menjadi jalan pengembangan ekonomi digital tidak terpisahkan dari penyiapan perubahan perilaku ekonomi dari manusia Indonesia di era digital,

---

<sup>5</sup> *Ibid*

sehingga perkembangan ekonomi digital menjadi sarana pemeliharaan keberlanjutan Indonesia. Ekonomi kreatif yang mencakup kegiatan pendukung ekonomi digital sangat luas, seperti game, film, musik, tari, fashion, hingga kuliner. Ekonomi kreatif berbasis digital tidak lepas dari pengkayaan kebudayaan.

Diperlukan lahirnya kreator-kreator muda dalam komunitas budaya yang mampu bekerjasama dengan tokoh budaya. Hal yang perlu diorganisasikan berbasis teknologi digital dalam memasarkan kreasi-kreasi kebudayaan yang sarat dengan muatan lokal guna menguatkan ekonomi digital yang tidak hanya memuat sharing economy tetapi juga shared culture. Diperkirakan memasuki era ekonomi digital, Indonesia akan menjadi negara peringkat keempat ekonomi dunia setelah Amerika Serikat, Cina, dan India. Kekuatan tersebut dikaitkan dengan kekayaan Indonesia dalam penguasaan sumber daya alam untuk pangan dan pertanian.

Dengan demikian, transformasi ekonomi digital ke depan perlu memberi perhatian terhadap penguatan pertanian dan pangan berbasis penggunaan infrastruktur teknologi digital. Dalam kaitan ini menjadi penting selain pengembangan teknologi finansial untuk pertanian, perlu juga menguatkan agrolistik berbasis teknologi digital yang menjadi unsur sistem logistik nasional. Pengembangan e-Agrolistik juga tidak lepas dari pengembangan e-commerce yang telah memiliki payung regulasi dalam pengembangan ekonomi digital nasional. Sedangkan, pengembangan teknologi finansial dengan fokus pertanian adalah membuka inovasi jasa layanan keuangan yang tidak hanya memuat pinjaman modal usaha tetapi juga untuk konsumsi rumah tangga petani. Kedua hal tersebut dikembangkan melalui sebuah platform yang memiliki nerve center di dalam negeri. Peluang peningkatan ekonomi digital akan lebih meningkat apabila nerve center ditempatkan bersifat

regional yang sesuai dengan ekosistemnya dan dikelola oleh lembaga usaha milik masyarakat.<sup>6</sup>

Maka berdasarkan sistem perkembangan dan pengembangan ekonomi digital, ditemukan 4 butir strategi pengembangan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya lokal untuk membangun ekonomi digital. Keempat strategi tersebut adalah mengembangkan e-agrologistik dan layanan keuangan digital inklusif melalui optimalisasi nerve center di dalam negeri menjadi prioritas strategi pertama. Kedua, mendorong lahirnya platform dan kreator produk digital dalam skala regional e-commerce. Ketiga adalah mengembangkan kebijakan end to end business cycle melalui pendekatan riset aksi kolaborasi multi pihak yang mempertimbangkan kekhasan dan keragaman Indonesia. Keempat, menguatkan tata kelola pengembangan ekonomi digital berbasis sumberdaya lokal.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam persaingan usaha di era digital adalah menentukan bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha itu sendiri. Di era digital, perusahaan-perusahaan yang memiliki data besar akan mempunyai market power yang besar. Situasi ini diyakini dapat membentuk posisi monopoli dengan cara diskriminasi pihak-pihak tertentu, dan evolusi era ekonomi digital seperti sekarang ini akan berdampak pada sisi hukum persaingan usaha tidak sehat yang akan mempersulit proses KPPU untuk mengetahui atau membedakan persaingan usaha tidak sehat, karena dalam UU No. 5/1999 tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya secara digital dan pelanggarannya.

#### **B. Saran**

Sebagai negara adidaya budaya, Indonesia diperkirakan dapat meningkatkan ekonomi digital dari dua sektor tersebut. Potensi ini perlu diperkuat dengan sinkronisasi infrastruktur kebijakan antara konvensi internasional, kebijakan nasional, hingga kebijakan di daerah dan desa. Hal ini menjadi jalan pengembangan ekonomi digital tidak terpisahkan dari penyiapan perubahan perilaku ekonomi dari manusia Indonesia di era digital, sehingga perkembangan ekonomi digital menjadi sarana pemeliharaan keberlanjutan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Ramaiah, A. K, 2018, “Competition in Digital Economy: the State of merger Control on Customer Transportation in Asean,” *International Journal of Modern Trends in Business Research (IJMTBR)*, vol. 2, no. 7.

Van Ark, B., Erumban, A., Corrado, C., & Levanon, G. (2016). Navigating the new digital economy: driving digital growth and productivity from installation to deployment.

### Artikel Online

C. Beaton-Wells, “United Nations Conference on Trade and Development, While competition law’s logic is sound, it needs new levels to address the challenges of the modern world and help regulators and enforcers do their jobs.” [Online]. Available: <https://unctad.org/news/competition-law-crosses-digital-threshold>

OECD, “Digital Economy, Innovation and Competition.” [Online]. Available: <https://www.oecd.org/competition/digital-economy-innovation-and-competition.htm>